

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD NOR ALDI

NIM. 2110211210046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD NOR ALDI

NIM. 2110211210046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD NOR ALDI
NIM. 2110211210046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NOR ALDI

NIM. 2110211210046

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 197909262005011002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NOR ALDI

NIM. 2110211210046

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : : 259 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 22 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 44/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nor Aldi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210046
Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 08 Februari 2003
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nor Aldi
NIM. 2110211210046

MOTO

“Trying to do better”

- *Peter Parker.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Ayah dan Ibu Tercinta

Terimakasih penulis hanturkan sebesar-besarnya kepada Mama dan Papa tercinta Supiyanto dan Nor Aini yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membesarkan sejak kecil dan sampai dewasa menjadi anak terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada penulis. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan da rahmat-Nya. Doa dan sujudku ku peruntukan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Nor Aldi. Mei 2025. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana proses pertanggungjawaban dan pemidaan terhadap anak yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian berfokus pada menganalisis aspek hukum dan psikologi terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam gangguan kejiwaan. Fokus utama pada penelitian ini befokus pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kerangka hukum utama. Pertimbangan hukum harus menyesuaikan dengan kondisi anak agar tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai individu yang rentan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa norma hukum tertulis seperti perundang-undangan maupun norma hukum hukum yang dibuat oleh pihak berkepentingan. Penelitian hukum normatif mencakup kajian asas-asas hukum, sistematika hukum sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum yang berkembang dalam perundang-undangan dan lembaga-lembaga hukum.

Muhammad Nor Aldi, Mei 2025, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM GANGGUAN KEJIWAAN, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Dosen Pembimbing Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H

ABSTRAK

UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tindakan dan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan menghindari stigma negatif serta memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Jika anak di bawah umur terbukti melakukan pembunuhan, ketentuan dalam KUHP dan UU SPPA berlaku, dengan hukuman maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Anak dengan gangguan kejiwaan memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Sementara anak-anak normal tidak menghadapi hambatan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk rehabilitasi. Namun, penanganan mereka menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya, stigma sosial yang menghambat reintegrasi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, dan pihak terkait. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan fasilitas, pemahaman yang lebih baik tentang rehabilitasi dan gangguan kejiwaan, serta kerja sama yang lebih efektif antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas hidup anak dengan gangguan kejiwaan secara signifikan.

Kata Kunci: Pembunuhan, Anak dibawah umur, Gangguan Kejiwaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin mengawali lembar ucapan terima kasih ini. Segala puji dan syukur hanya bagi-Nya, yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah hasil dari limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis memahami bahwa tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah berkontribusi, oleh karena itu, beberapa nama yang dapat disebutkan di antaranya adalah:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penelitian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **D.r H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan

motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Dan yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen.
6. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum.
7. Terima kasih kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan bantuan kepada penulis.
8. Kepada ayahanda, Supiyanto dan Ibunda Nor Aini, atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan hati, dan bimbingan yang diberikan sepanjang perjalanan hidup ini. Tanpa semangat dari mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Terima kasih kepada adik-adikku dan Kakekku yang selalu memberikan semangat kepada saya, semoga diberikan kebahagiaan dan kemudahan atas segalanya.
10. Terimakasih kepada Aulia Wardhani yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segalanya.
11. Terimakasih teman-temanku, kepada Emdi, Daus, Eric, Edo, Aldy, Alphon, Danu, Dimas, Agi, Aliya dan nama-nama yang belum disebutkan yang telah membantu saya selama perkuliahan dan kehadirannya dalam perjalanan saya selama kuliah.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
13. *Last but not least, I wanna to thank me, I wanna to thank me for believing in me. I wanna to thank me for doing all this hard work, I wanna to thank me for having no days off. I wanna thank for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti Menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan. Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di skripsi ini.

Banjarmasin, Mei 2025

MUHAMMAD NOR ALDI

NIM. 2110211210046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13

1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur Tindak Pidana	14
3. Macam-Macam Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Pembunuhan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	21
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	22
3. Faktor Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
C. Anak Dibawah Umur	28
1. Pengertian Anak	28
2. Pidana Anak.....	30
3. Pidanaan Bagi Anak.....	31
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	35
B. Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.....	43
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

